



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Desa, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Desa, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA.Una, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggaltahun 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/1/1990 tanggal1990 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 4(empat) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
-
-

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di, desa kecamatan kabupaten konawe, selam kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di, desa sampai sekarang;
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
 - Tergugat meninggalkan kewajiban memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat selama 9 (sembilan) tahun;
 - Tergugat memiliki perilaku yang kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2010, saat itu Penggugat yang baru saja melahirkan anak ke empat mereka, Penggugat mengalami koma selama 2 (dua) hari dan Setelah sembuhnya Penggugat dari komanya dan pulang ke rumah, Penggugat merasa bahwa ia sudah tidak diperdulikan oleh Tergugat dan sejak saat itu hingga sampai saat ini, Tergugat sudah tidak mau lagi tidur di tempat yang sama dengan Penggugat, dengan selalu mengatakan akan membayar Penggugat dengan uang jika Penggugat mau tidur bersama dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat merasa sakit hati;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dimana Tergugat seringkali menghujat Penggugat dengan kata-kata yang tidak patut, Tergugat pula seringkali mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan bagian

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



lengan tubuh Penggugat memar. Kejadian-kejadian tersebut seringkali terulang, menjadi sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal-hal itu juga menjadikan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi seperti orang asing meski Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu atap;

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019 pada bulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali diguncang dengan turut campurnya saudara-saudara dan ipar dari Tergugat yang menginginkan antara Penggugat dengan Tergugat agar segera berpisah yang mana pada hari itu terjadi perkecokan antara Tergugat, saudara, ipar tergugat dengan Penggugat yang tidak dapat di redamkan lagi, sedangkan dari pihak Tergugat sendiri menyatakan bahwa akan meninggalkan Penggugat dan akan menikah dengan perempuan lain. Setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya memutuskan untuk bercerai, dan tetap tinggal bersama sampai adanya putusan pengadilan menyatakan telah berceai secara sah;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/1/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI I. umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah dan menetap di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 setelah pg melahirkan anak ke empat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kasar dan sering marah-marah juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saya saya sering melihat dan mendengar Tergugat menggerutu kepada Penggugat dan Tergugat belanja hanya untuk dirinya sendiri dan Penggugat juga belanja dan memasak hanya untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa terakhir saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tahun 2019 karena ada keluarga Tergugat yang ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat tinggal di kios yang terletak bagian depan rumah dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi berpisah kamar, Penggugat tinggal di kamar depan dan Tergugat tinggal di kamar bagian belakang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menasehati dan berupaya

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II. umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah dan menetap di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 setelah pg melahirkan anak ke empat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kasar dan sering marah-marah juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saya saya sering melihat dan mendengar Tergugat menggerutu kepada Penggugat dan Tergugat belanja hanya untuk dirinya sendiri dan Penggugat juga belanja dan memasak hanya untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa terakhir saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tahun 2019 karena ada keluarga Tergugat yang ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat tinggal di kios yang terletak bagian depan rumah dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sebelumnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi berpisah kamar, Penggugat tinggal di kamar depan dan Tergugat tinggal di kamar bagian belakang;

- Bahwa saya bersama keluarga kedua belah pihak telah menasihati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yaitu :

1. SAKSI TERGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan kemudian pindah dan menetap di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani, Penggugat makan sendiri di kios depan rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat makan sendiri di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menasihati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan,

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat yaitu Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat meninggalkan kewajiban memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat selama 9 (sembilan) tahun serta Tergugat memiliki perilaku yang kasar terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2019, Penggugat kembali ke kamoung halaman, akan tetapi sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 127/1/1990 yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal1989. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personnan recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan,

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saudara kandung Penggugat dan keponakan Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersamadan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar dan sering marah-maraha, tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi orang dekat/keluarga di atas yang saling bersesuaian, maka ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal1989 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat sering maraha dan kasar kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

دُرُّ عَائِلَةٍ قَاسِرٌ وَأَوْ لَمِيرِنٌ جَلْبَائِمٌ مَصَالِحٌ "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 M., bertepatan tanggal 27 Zulqaidah 1440 H, oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 190.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 0193/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)